

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH DI SULAWESI SELATAN

Astuti¹, Suhardiman Syamsu², dan Suparman³

astutiastuti2213@gmail.com

Universitas Hasanuddin

ABSTRAK

Pendidikan merupakan elemen yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam pelaksanaan kebijakan maupun dalam pengawasannya. Adapun tujuan daei penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sekolah menengah di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengungkapkan fakta dari penelitian secara deskriptif, yang diawali pada Analisa konteks kebijakan hingga penerapan kebijakan hasil wawancara tersebut akan dikaji dalam sudut pandang peran pemerintahan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah menengah di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah menengah di Sulawesi Selatan belum maksimal jika dilihat berdasarkan indikator dalam kebijakan yang ada yaitu koordinasi lintas sektor Lembaga, fasilitasi dan penguatan kelembagaan, pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan, mendorong pemberdayaan dan peran serta masyarakat, pengawasan administratif, dan teknis edukatif.

Kata kunci : Peran, Pembinaan dan Pengawasan, Pendidikan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mutu pendidikannya masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan sesama anggota negara ASEAN pun kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia masuk dalam peringkat yang cukup rendah. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia harus segera diperbaiki agar mampu melahirkan generasi yang “melek” akan pendidikan yang akan mampu bersaing untuk mempertaruhkan kehormatan bangsa di hadapan dunia agar tidak semakin tertinggal karena arus global yang berjalan cepat.

Untuk mengatasi berbagai masalah pendidikan yang ada di Indonesia, pemerintah pun mengupayakan berbagai hal agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa berkembang dan maju.

Pemerintah juga melakukan pemetaan kondisi pendidikan di setiap provinsi di Indonesia. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi pendidikan di setiap wilayah agar standar pelayanan dan standar nasional pendidikan tercapai. Dengan tercapainya kedua hal ini, tentunya mutu pendidikan secara nasional pun dapat tercapai.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kemudian SK tersebut menjadi payung hukum yang kuat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah dan masing-masing daerah. Hal tersebut didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang menyatakan bahwa komite sekolah berfungsi dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan dukungan, dan arahan, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan.

Kemudian Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dinyatakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Peraturan ini kemudian mempengaruhi sistem pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Salah satu perubahan terjadi di bidang pendidikan, dimana manajemen Sekolah Menengah yang termasuk di dalamnya Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang semula menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dalam lampiran Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut telah membagi kewenangan dimana pemerintah pusat mengelola pendidikan tinggi, pemerintah provinsi mengelola sekolah menengah, dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sekolah dasar dan sudah diberlakukan sejak Januari 2017. Penyerahan pengelolaan tersebut meliputi tiga hal yang dikenal dengan pengalihan personil, pendanaan, sarana/prasarana dan dokumen.

Kewenangan pengelolaan pendidikan di Sulawesi Selatan dilimpahkan kepada Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Dinas Pendidikan sebagai salah satu SKPD pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan tugas pokok dan fungsi berfokus kepada penyusunan kebijakan teknis, pelayan dan pembinaan di bidang pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah atas.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan yaitu pembinaan dan pengawasan pada tingkat sekolah menengah. Pembinaan dan pengawasan ini tertuang pada Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada pasal 59 ayat 1 di jelaskan bahwa Gubernur dalam kedudukannya baik sebagai Kepala Daerah maupun sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Di dalam peraturan daerah tersebut, dijelaskan beberapa Indikator untuk melakukan pembinaan pada penyelenggaraan sekolah menengah yang tertuang pada pasal 59 ayat 2. Kemudian pada pasal yang sama pada ayat 3 dipertegas bahwa Pengawasan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Sulawesi Selatan ada beberapa permasalahan di bidang pendidikan. Pertama, sarana prasarana penunjang untuk pembelajaran teori dan praktik belum terpenuhi sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan. Kedua, sistem distribusi guru yang belum terpadu antara pemangku kebijakan sehingga rasio guru antar wilayah tidak merata mengakibatkan adanya perbedaan atau gap tentang mutu lulusan serta selalu terjadi kekurangan guru. Ketiga, keterbatasan peralatan, rendahnya biaya praktik, dan lingkungan belajar yang tidak serupa dengan dunia kerja pada Satuan Pendidikan Kejuruan (SMK) menyebabkan tidak siapnya sebagian lulusan dalam memasuki dunia kerja.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2016) dalam melihat peran pengawas pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan SMP di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat menemukan bahwa proses perekrutan pengawas pendidikan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang, pemantauan pelaksanaan program sekolah yang dilakukan oleh pengawas pendidikan belum terlaksana dengan optimal, supervisi yang dilakukan oleh pengawas pendidikan juga belum terlaksana dengan optimal, evaluasi program kerja sekolah yang dilakukan pengawas pendidikan sudah terlaksana dengan baik, serta pembuatan laporan hasil pemantauan, supervisi dan evaluasi yang dilakukan pengawas pendidikan terlaksana dengan baik.

Namun dalam riset tersebut tidak dijelaskan lebih dalam aspek apa saja yang menjadikan pengawasan pendidikan belum terlaksana dengan baik, sehingga pada penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian serupa dengan aktor yang berbeda, aktor yang peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk melihat pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan

adalah pemerintah daerah. Lebih lanjut Iskandar (2016) juga menyebutkan bahwa faktor yang menjadi kendala dalam pengawasan pendidikan adalah letak geografis, dana operasional tambahan dari pemerintah daerah, tempat domisili pengawas pendidikan serta semangat dalam diri pengawas pendidikan. Fahri dan Zainuri (2020) dalam risetnya juga menyarankan perlunya peran dari pemerintah daerah dalam mengembangkan kompetensi tenaga pendidik.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Selain itu dalam penyelenggaraan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat dan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Selanjutnya, pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur sistem pendidik, salah satunya yaitu masalah pembinaan dan pengawasan di bidang Pendidikan. Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-instruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan. Sedangkan pengawasan secara umum diartikan sebagai aktivitas pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang dikehendaki.

Teknik pembinaan merupakan suatu pekerjaan yang sangat kompleks, yang ditujukan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Teknik yang dimaksud adalah bagaimana setiap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya mempunyai hasil yang sempurna dengan mencapai efisiensi. Penggunaan daripada teknik ini tidak hanya untuk mencapai efisiensi, tetapi juga

terhadap kualitas pekerjaannya dan keseragaman daripada hasil yang diharapkan. Teknik ialah berhubungan dengan cara atau jalan bagaimana suatu kebijakan itu dilakukan.

Teknik pembinaan bertujuan untuk mengetahui secara pasti arus daripada informasi yang diperlukan, yang diperoleh dari suatu kegiatan pembinaan yang berwujud data-data, dimana setiap orang terlibat lebih mendetail dan telah dipraktikkan secara luas di dalam kegiatan pembinaan. Teknik-teknik dalam suatu pembinaan yang fokusnya luas dan pada umumnya berjangka Panjang.

Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah Bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dalam istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian.

Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan. Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Kemudian menurut Mc.Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tidak lepas dari peran pemerintah. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi. Pemerintah kemudian memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan tersebut karena memang dalam kewenangannya.

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.

Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan di beberapa lembaga pemerintah yang terlibat berperan melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sekolah Menengah di Sulawesi Selatan, yaitu Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Cabang Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Wilayah II, Cabang Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Wilayah X, SMA Negeri 14 Makassar, SMA Negeri 9 Makassar, SMA Negeri 7 Pinrang, SMK Negeri 3 Pinrang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi dengan mengacu pada fokus dan tujuan penelitian ini. Kemudian data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta studi literatur.

Penelitian ini akan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dalam rangka mengetahui analisis dari kebijakan tersebut dan data sekunder Data sekunder yang diperoleh dari data yang terpublikasi sebelumnya atau pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Koordinasi Lintas Sektor Lembaga

Pada tahun 2017 dengan keluarnya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, salah satu yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah penyelenggaraan sekolah menengah yang dulunya menjadi kewenangan kabupaten/kota kini menjadi kewenangan provinsi. Dengan diterapkannya aturan tersebut tentu saja membuat perubahan besar dalam penyelenggaraan sekolah menengah, salah satunya pada koordinasi dalam lembaga pendidikan.

Semua sekolah tingkat menengah yang dulunya menjadi kewenangan kabupaten kini menjadi kewenangan provinsi. Terkait dengan proses pembinaan pada koordinasi lintas sektor lembaga kemudian menjadi perhatian dinas pendidikan. Karena dinas pendidikan bertanggung jawab atas semua sekolah menengah yang berada pada 24 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi

Selatan yang jumlahnya 536 sekolah, yang dalam penelitian ini berfokus pada Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dinas pendidikan kemudian membentuk UPT (Unit Pelaksana Teknis) pada awal-awal peralihan kewenangan untuk memudahkan koordinasi.

Untuk mempermudah koordinasi dinas dengan sekolah-sekolah dibentuk UPT sebagai perpanjangan tangan dinas pendidikan provinsi. Sehingga untuk administrasi kepegawaian dan sebagainya menjadi tanggung jawab UPT yang kemudian UPT yang meneruskan ke dinas pendidikan. UPT ini berada di masing-masing kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Kemudian pada tahun 2017 juga dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Dimana pada pasal 1 ayat 15 dikatakan bahwa Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu. Dengan adanya kebijakan tersebut dibentuklah cabang dinas pendidikan di Sulawesi Selatan yang sebelumnya dinamakan UPT. Cabang dinas pendidikan ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan. Masing-masing cabang dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Berdasarkan pembagian cabang dinas tersebut dapat dilihat bahwa pembagian tersebut berdasarkan luasan wilayah, dimana ada cabang dinas yang mendapat wilayah kerja 1 kabupaten/kota dan juga ada cabang dinas yang mendapat wilayah kerja 3 kabupaten/kota.

Semenjak adanya peralihan sekolah menengah menjadi kewenangan provinsi, semua Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P3D) di setiap sekolah kini menjadi tanggung jawab dinas provinsi. Artinya dalam setiap hal yang menyangkut masalah penyelenggaraan pendidikan semua harus dilaporkan ke dinas provinsi. Seperti yang diketahui di Sulawesi Selatan sendiri memiliki 24 kab/kota dan begitu luasnya, dinas kemudian membentuk UPT sebagai perpanjangan tangan dinas di setiap daerah. Namun setelah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri UPT sebagai perpanjangan tangan dinas kemudian diganti menjadi Cabang dinas. Cabang dinas ini dibentuk sebanyak 12 wilayah yang tersebar di beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang kemudian melanjutkan tugas dari UPT.

B. Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan

Fasilitasi dan penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh dinas pendidikan adalah dengan membentuk 4 bidang yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda. Adapun ke-4 bidang tersebut yaitu Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas; Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus/layanan Khusus (PK-PLK), Bahasa dan Sastra; Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Masyarakat. Dengan pembentukan 4 bidang ini masing-masing bidang mempunyai fokus dan tugas masing-masing yang tentu saja sangat membantu dalam penguatan kelembagaan dinas pendidikan itu sendiri. Juga dengan dibentuknya beberapa bidang tersebut dapat meningkatkan kapasitas institusi dan juga meningkatkan kinerja dinas pendidikan.

Tugas masing-masing dari bidang tersebut adalah bagaimana membuat program-program untuk bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan untuk sekolah menengah baik dari segi fisik maupun non-fisik untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Selain penguatan melalui pembentukan bidang yang terkhusus mengurus bagian-bagian penting dalam pekerjaan dinas pendidikan, penguatan yang dilakukan juga dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam satuan penyelenggaraan pendidikan.

Penguatan kelembagaan dalam hal peningkatan kualitas SDM di jajaran dinas pendidikan ternyata juga menjadi salah satu hal yang penting dalam fasilitasi dan penguatan kelembagaan. Tentu saja karena dengan SDM yang berkualitas pastinya akan meningkatkan pula kualitas dari lembaganya, baik dari segi pelayanan maupun aspek lain dalam penyelenggaraan pendidikan oleh dinas pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas SDM dinas pendidikan membuat program-program sering kali membuat program-program pelatihan, baik itu untuk pegawai maupun untuk tenaga pendidik yang mengajar di sekolah.

Semenjak beralihnya sekolah menengah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi perbaikan serta pengadaan sarana dan prasarana sudah terus diupayakan oleh pemerintah di sekolah menengah dan bantuan-bantuan yang diberikan berdasarkan pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) karena Dapodik ini adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama Pendidikan Nasional.

C. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dirumuskan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang termuat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Standar Pelayanan Minimal yang menjadi tolak ukur terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Adapun beberapa Standar Pelayanan Minimal pada bidang pendidikan berdasarkan permendikbud nomor 32 tahun 2018 yaitu:

1. Standar jumlah dan kualitas barang/jasa
2. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
3. Tata cara pemenuhan standar
4. Yang termasuk di dalam standar jumlah dan kualitas barang/jasa sebagai berikut
5. Standar kompetensi lulusan
6. Standar isi
7. Standar proses
8. Standar sarana dan prasarana
9. Standar pengelolaan
10. Standar pembiayaan, dan
11. Standar penilaian

Kemudian yang termasuk di dalam standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagai berikut:

1. Jenis pendidik dan tenaga kependidikan
2. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
3. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan

Yang menjadi fokus penelitian dari beberapa standar minimal pelayanan pendidikan tersebut adalah Standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar sarana dan prasarana.

Untuk standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan mengacu pada permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah bahwa guru memiliki beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 minggu. Beban kerja selama 40 jam terdiri atas 37,5 jam kerja efektif dan 2,5 jam istirahat. Hal ini berarti guru wajib hadir dan berada di sekolah pada jam kerja efektif walaupun tidak mengajar. Selain hadir dan berada di sekolah selama 40 jam per minggu, guru bersertifikasi juga wajib mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu.

Untuk standar sarana dan prasarana tertuang dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), untuk Sekolah Menengah Kejuruan diatur dalam Permendikbud Nomor 40 Tahun 2008.

Berdasarkan pernyataan narasumber dalam wawancara sebelumnya bahwa dengan jumlah guru di Sulawesi Selatan berdasarkan tabel tersebut jumlahnya sudah berlebih, namun jika ada permasalahan kekurangan guru di sekolah itu persoalan distribusi guru yang belum merata di semua wilayah. Kekurangan guru di sekolah-sekolah yaitu adanya mata pelajaran yang tidak ada guru pengampuhnya. Hal ini menyebabkan terjadinya kekurangan guru di sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Selatan.

Masalah distribusi guru yang belum maksimal ini ternyata sudah menjadi perhatian dari dinas pendidikan. Untuk persoalan ini merupakan tugas dari bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk merumuskan cara menyelesaikan masalah tersebut dan sementara ini sudah dalam proses perumusan.

Persoalan distribusi guru yang kurang baik ini ternyata memang menjadi masalah yang membuat pelayanan dibidang pendidikan ini kurang maksimal. Akibat yang paling berat dalam hal ini yaitu terjadinya kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan yang kemudian sekolah mengatasi hal tersebut dengan mengangkat guru honorer, dan kemudian pada awal tahun 2021 mulai diadakan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Kementerian yang bekerja sama dengan BKN.

Di Kota Makassar khususnya di SMAN 14 kelengkapan sarana dan prasarana masih belum terpenuhi. Untuk standar minimal pelayanan pendidikan pada aspek sarana dan prasarana khususnya di SMAN 14 Makassar itu masih ada ruangan yang masih perlu dibangun yaitu ruangan laboratorium biologi dengan laboratorium bahasa. Dimana pada standar minimal pelayanan pendidikan semua itu harus terpenuhi, sedangkan pada SMAN 9 berdasarkan pernyataan Bapak Heru Susanto selaku wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana mengatakan bahwa sarana dan prasarana di sana sudah terbilang lengkap, kebutuhan ruangan laboratorium sudah terpenuhi.

Untuk bantuan dari pemerintah itu terus dilakukan, namun memang tidak langsung semua mendapatkan bantuan hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan anggaran. Tetapi dari tahun ke tahun memang sudah ada beberapa perubahan di sekolah khususnya di Kabupaten Pinrang.

Meskipun masih ada yang belum memiliki fasilitas yang lengkap namun sekolah terus di dorong terkait pengisian data di dapodik untuk kemudian menjadi acuan pemerintah memberikan bantuan.

Berdasarkan pembahasan diatas terkait Standar Pelayanan Minimal pendidikan, dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini, pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan sudah mengupayakan berbagai program. Permasalahan utama yang dapat terlihat yaitu distribusi guru yang belum maksimal sehingga menyebabkan kekurangan guru di berbagai sekolah. Permasalahan yang dihadapi pemerintah tersebut terus diupayakan solusinya, berbagai hal sudah dilakukan misalnya dengan pengangkatan guru honorer, kemudian baru-baru ini adanya program pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

D. Mendorong Pemberdayaan dan Peran Serta Aktif Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pendidikan tentunya tidak terlepas dari peran aktif masyarakat. Dalam hal ini yaitu Komite Sekolah, Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Anggota komite sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah yang bersangkutan.

Di Kota Makassar khususnya di SMAN 14 Makassar, seperti yang di katakan narasumber bahwa komite sekolah tidak boleh memungut dana secara paksa tetapi bersifat suka rela dan tidak memberatkan. Namun komite sekolah sendiri belum berjalan sesuai fungsinya. Kemudian di SMAN 9 Makassar, komite sekolah ini juga berperan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan. komite sekolah ini juga berperan terhadap jalan penyelenggaraan pendidikan, meskipun ada sekolah yang belum aktif anggota komite sekolahnya tetapi itu sudah dibentuk dan menjadi bagian dari proses penyelenggaraan pendidikan khususnya di Kota Makassar. Sedangkan Kabupaten Pinrang, komite sekolah juga dibentuk dalam sekolah. Peran masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan Permendikbud nomor 75 setiap sekolah diwajibkan untuk membentuk komite sekolah. Dan komite sekolah ini berisi orang tua-orang tua siswa yang diberikan beberapa kewenangan untuk ikut berperan dalam penyelenggaraan pendidikan. Perannya dalam penyelenggaraan pendidikan di Sulawesi Selatan, komite sekolah sudah melakukan tugasnya sesuai dengan aturan meskipun masih ada yang belum maksimal.

E. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif adalah pengawasan yang dilakukan setiap unit manajemen sebagai langkah prosedural suatu manajemen program. Pengawasan ini dilaksanakan sebagai upaya pengendalian yang dilakukan manajer agar ia dapat memonitor efektivitas perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan dapat mengambil tindakan korektif sesuai dengan kebutuhan.

Pengawasan ini dilakukan berdasarkan hasil *monitoring* aplikasi yang dimana pengawasan ini dilakukan berjenjang jabatan. Jadi pengawasan administratif ini dilakukan berbasis aplikasi yang kemudian pengawasannya berjenjang. Di Cabang Dinas Wilayah II yang berkedudukan di Kota Makassar, terkait dengan pengawasan administratif ini sudah berjalan sesuai dengan fungsi pengawasan administratif itu sendiri. pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan terkait pengawasan administratif di Makassar khususnya Cabang Dinas Wilayah II sudah berjalan, pengawasan ini menyangkut kinerja pegawai yang ada di jajaran dinas pendidikan yang kemudian menilai kinerja personalnya.

Di Cabang Dinas Wilayah X yang berkedudukan di Kabupaten Pinrang, pengawasan administratif ini juga sudah berjalan. Pengawasan administratif ini menyangkut semua hal yang terkait dengan kebijakan mekanisme semua tingkat staf. Pengawasan ini juga termasuk pengawasan cabang dinas yang memang langsung dilakukan oleh dinas pendidikan dan menilai kinerja pegawainya, yang kemudian penilaian itu berjenjang staf. Dan pengawasan ini selalu dipantau dari dinas melalui aplikasi yang disediakan oleh dinas pendidikan.

F. Pengawasan Teknis Edukatif

Pengawasan teknis edukatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah sebagai pengawas fungsional dengan menerapkan konsep supervisi yaitu untuk melaksanakan pembinaan terhadap personil sekolah agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, dan dapat mengembangkan diri secara optimal. Pengawasan jenis ini dilakukan oleh pengawas sekolah sebagai tenaga fungsional yang berfungsi melakukan bantuan profesional.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, Tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan

Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus.

Pengawas sekolah yang jumlahnya mencapai ratusan ini ditempatkan di seluruh cabang dinas pendidikan Sulawesi Selatan yang kemudian mengawasi jalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah sesuai dengan daerah kerjanya. Pengawas sekolah ini harus terjun langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan pengawasan yang kemudian menjadi penilaian bagi para tenaga pendidik.

Di Kota Makassar sendiri pada wilayah kerja Cabang Dinas II juga ditempatkan beberapa pengawas. Jadi untuk menjadi pengawas sekolah juga harus memiliki pengalaman dalam tugas yang sekarang mereka awasi. Artinya untuk menjadi pengawas sekolah tentu saja harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Untuk pengawasan sekolah di Kabupaten Pinrang, di SMAN 7 Pinrang, Pengawas yang mengawasi kegiatan belajar mengajar merupakan pegawai dari dinas pendidikan langsung dan pengawas tersebut memang berasal dari Kabupaten Pinrang. Hal yang sama di SMKN 3 Pinrang.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan teknis edukatif ini menyangkut tugas pengawas fungsional sekolah, yang mengawasi langsung jalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pengawas sekolah ini tidak hanya sampai pada tugasnya mengawasi namun juga bertugas memberikan arahan kepada tenaga pendidik. Pengawasan ini dilakukan rutin di sekolah-sekolah dalam waktu beberapa kali dalam satu bulan. Pengawasan ini dilakukan oleh tim pengawas yang ditugaskan langsung oleh dinas yang ditempatkan di 12 Cabang Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan.

KESIMPULAN

Peran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah menengah di Sulawesi Selatan sudah cukup baik dalam enam indikator sebagai berikut :

Pada aspek koordinasi lintas sektor lembaga, hasil penelitian dapat dilihat bahwa untuk mempermudah koordinasi dinas ke jenjang di bawahnya, dibentuk cabang dinas sejumlah 12 yang tersebar di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Selanjutnya pada aspek fasilitasi dan penguatan kelembagaan, dalam hal ini dinas membentuk 4 bidang yang berfokus pada masing-masing tugas, kemudian dalam hal SDM serta sarana prasarana pemerintah terus melakukan

penguatan secara bertahap. Kemudian, pada aspek pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, pemerintah masih terus mengupayakan untuk mengatasi permasalahan yang ada seperti pendistribusian guru, dan pengadaan dan perbaikan fasilitas. Sementara, pada aspek mendorong pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat, pemerintah tentunya mengikuti Permendikbud 75 dimana setiap sekolah diwajibkan membentuk komite sekolah. Kemudian, pada aspek pengawasan administratif, pengawasan ini dilakukan langsung oleh dinas pendidikan menyangkut kinerja pegawai di beberapa bidang, di cabang dinas, serta UPT pengembangan TIK pendidikan. Lalu, pada aspek teknis edukatif, pengawasan ini dilakukan oleh jabatan fungsional pengawas sekolah yang ditempatkan di cabang dinas yang mengawasi tenaga pendidik, mulai dari silabus sampai cara penyampaian materi oleh guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini J. Hukum Administrasi Negara. *Yogyakarta Graha Ilmu*. Published online 2012. bppauddikmasntt.kemdikbud.go.id/index.php/ult/11-artikel/59-data-pokok-pendidikan-dapodik
dapo.kemdikbud.go.id/
data.sekolah-kita.net/sekolah/SMAN%2014%20MAKASSAR_207288
data.sekolah-kita.net/sekolah/SMKN%203%20PINRANG_204241
data.sekolah-kita.net/sekolah/SMAN%207%20PINRANG_204240
data.sekolah-kita.net/sekolah/SMAN%209%20MAKASSAR_208130
djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulsel/id/profil/sejarah.html
G. Setya Nugraha. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
Handayani S. Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara,. *Bogor Ghalia Indones*. Published online 2004.
Herma Yanti, SH. M. Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. :40.
HR Ridwan. Hukum Administrasi Negara. *Jakarta PT Raja Graf Persada*. Published online 2013.
Juhir VMS dan J. Aspek Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. :18.
Iskandar, D. (2016). Peran pengawas pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan SMP di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 9(2), 179-195.
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2020). Membangun Pengawasan Berkelanjutan di Bidang Pendidikan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 9(2), 213-220. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intelektualita.v9i2.5641>
Mangunhardjana. *Pembinaan, Arti dan Metodenya*. *Yogyakarta:Kanimus*. Published online 1986.
Marbun S. *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia*. Liberty; 1997.
Murhaini S. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. *Yogyakarta: Pustaka Belajar*.

- Published online 2014:14.
- Mustafa DR. Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Serta Implikasinya Kepada Kinerja Dosen di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. *J Barista*. 2015;2(2).
- Nurkholis. PENDIDIKAN DALAM UPAYA MEMAJUKAN TEKNOLOGI.
- Nurmayani S.H. M. Hukum Administrasi Daerah. *Univ Lampung Bandarlampung*. Published online 2009.
- Renstra Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022
- Riyadi B, Supriady D. Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. *PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta*. Published online 2004.
- Sarundajang. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3. *Jakarta: Pustaka Sinar Harapan*.
- Simanjuntak, B. ILP. Membina dan Mengembangkan Generasi Muda. *Bandung*. sman9makassar.sch.id/
- Soejito R. Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. *Jakarta: Rineka Cipta*. Published online 1990.
- Soekanto S. Teori Peranan. Bumi Aksara. Jakarta. Published online 2002.
- Soekanto S. Sosiologi sebagai pengantar. *Jakarta PT Raja Graf Persada*. Published online 2001.
- sulsel.bps.go.id/indicator/151/37/1/curah-hujan.html
- sulsel.bps.go.id/statictable/2015/04/08/6/luas-wilayah-jumlah-penduduk-dan-kepadatan-penduduk-provinsi-sulawesi-selatan-menurut-kabupaten-kota-2013.html
- Syafiie IK. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama; 2010.
- Syamsi I. Administrasi Perlengkapan Materil Pemerintahan daerah. *Jakarta Bina Aksara*. Published online 1982.
- www.scribd.com/document/496483215/Indonesia-merupakan-negara-yang-mutu-pendidikannya-masih-rendah-jika-dibandingkan-dengan-negara.